BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI *"NGAPLEK"* DI DESA NGUNUT KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Praktek Gadai *"Ngaplek"* di Desan Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang, barang itu boleh di jual apabila utang tersebut tidak dapat terbayar, dengan ketentuan pemilik barang mengetahui barang yang dijadikan jaminan akan dijual dan penjual harus jujur, apabila harga jual barang tersebut lebih besar dari utang maka kelebihan dari hasil penjualan harus diberikan kepada penghutang atau *murtahin.*79

Selain itu gadai adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas utang yang lakukan oleh *rahin*, pada dasarnya *murtahin* meminta barang jaminan kepada *rahin* bertujuan agar *murtahin* merasa lebih tenang apabila memberikan utang kepada *rahin,* karena apabila *rahin* tidak bisa mengembalikan uang *murtahin* maka *murtahin* boleh menjual barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin.*

Sedangkan praktik Gadai *"ngaplek"* yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu sebelum terjadi

79 Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,… 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan transaksi gadai, pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberi tahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan sawah yang akan dijadikannya barang jaminan kepada penerima gadai, kemudian si penirima gadai menanyakan luas lahan sawah serta tanaman apa yang ditanam di tanah sawah yang dijadikan jaminan atas gadai tersebut, setelah itu penerima gadai berdiskusi mengenai sejumlah uang yang akan diberikan.

Hasil panen yang di dapat dari tanaman yang ditanam di tanah sawah yang dijadikan jaminan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pemegang gadai atau *murtahin*, dan setelah 1 tahun berlalu *rahin* boleh mengambil tanah sawah yang dijadikan jaminan tanpa mengemballian uang yang telah diberikan kepada *murtahin*,

Dalam praktek gadai *"ngaplek"* yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terdapat unsur *gharar* karena *rahin* ataupun *murtahin* tidak mengetahui hasil dari panen yang sudah ditanam di tanah sawah tersebut, bisa saja melebihi uang yang di berikan *murtahin* kepada *rahin* ataupun sebaliknya. Sehingga dalam transaksi gadai *"ngaplek"* tersebut dapat merugikan salah satu pihak, dan hal itu kurang baik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Apabila tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka praktek muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam tinjauan hukum Islam. Apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya gadai,yang akan dijelaskan dalam kajian teori yang nantinya akan dipadukan dengan hasil penelitian dilapangan, mengenai syarat *rahin* dan *murtahin, marhun, marhun bih,* serta ditinjau dari *ijab qabul.*

Dalam syarat *rahn* dan *murtahini* Orang yang berakad adalah orang yang cakap bertindak hukum. Orang yang dianggap telah cakap hukum untuk bertindak sendiri adalah mereka yang telah mencapai usia 21 tahun lebih atau mereka yang sudah menikah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat hanya berakal saja (seperti anak yang masih *mumayyis)* dengan catatan dalam akadnya harus mendapat persetujuan walinya.80

Usia dewasa ini menjadi prinsip yang senantiasa untuk dijadikan dasar oleh setiap pihak yang ingin melakukan perjanjian gadai. Jadi tidak semua orang bisa melakukan perjanjian gadai karena hanya seorang yang sudah dewasa kemandirian dalam semua tindakan dapat bertanggung jawab, untuk itu anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan

80 Sulaiman Rasyid, *Fiqih Muamalah*,…309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian gadai, walaupun mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebab segala tindakan yang dilakukan mereka yang masih di bawah umur yang mempunyai akibat hukum masih menjadi tanggung jawab walinya.

Sedangkan yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada kenyataannya adalah dalam transaksi gadai *"ngaplek"* kebanyakan adalah mereka yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, karena yang melakukan transaksi atau perjanjian gadai *""ngaplek""* adalah orang-orang yang sudah berumur 25 ke atas, dan mereka yang sudah menikah maka mereka sudah bisa disebut *baligh* atau bisa disebut dengan cakap umur. Jadi dalam ketentuan *rahin* dan *murtahin* sudah sesuai.

Bila ditinjau dari *marhun* atau barang yang dijadikan jaminan menurut para ulama fiqih yaitu semua barang yang bisa diperjual belikan maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan, selain itu barang jaminan itu juga dapat diambil manfaatnya. Barang yang dijadikan barang jaminan haruslah jelas, yang dimaksud barangnya harus jelas adalah, barang yang dijadikan jaminan haruslah milik *rahin* sendiri bukan milik orang lain. 81

Para ulama fiqih bersepakat bahwa gadai dapat dinyatakan sah apabila barang jaminan sudah dipegang atau dibawa oleh *murtahin* serta uang atas jaminan itu juga telah diberikan *murtahin* kepada *rahin.*

81 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,…293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila jaminan itu berupa barang yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah sawah, maka tidak harus rumah atau tanah sawah yang diberikan kepada *murtahin,* akan tetapi *rahin* cukup memberikan surat-surat atas jaminan tersebut kepada *murtahin.82*

Dalam prakteknya *marhun* atau jenis barang gadai yang dijadikan jaminan di masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menjadikan tanah sawah yang sudah ditanami tanaman seperti (padi, jagung, kacang) sebagai barang jaminan. Seperti yang kita ketahui bahwa sawah adalah salah satu *marhun* yang dapat diperjual belikan juga dapat dimanfaatkan, dalam prakteknya masyarakat disana hanya memberikan sertifikat tanah sawah itu kepada penerima gadai, dan setelah itu penerima gadai memberikan sejumlah uang kepada pemberi gadai, dan hal tersebut sudah sesuai dengan keterangan diatas mengenai syarat *marhun.*

Sedangkan pada *marhun bih atau* atau pelunasan utang merupakan kewajiban bagi mereka yag berhutang, untuk melunasi utang tersebut boleh menggunakan barang jaminan atau dibayar secara tunai. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya utang adalah salah satu syarat yang menyebabkan berlangsungnya perjanjian akad gadai, utang tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi utang atau *murtahin.83* Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasannya utang tersebut berhubungan dengan perjanjian gadai dimana *rahin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*,

82 Ismail Namawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,…178.*
83 Abdul Rahman Ghazali, et. Al. *Fiqih Muamalah*,…269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *rahin* memberikan jaminan kepada *murtahin.* Barang jaminan akan dikembalikan oleh *murtahin* apabila *rahin* sudah melunasi utangnya.

Dan dari segi *marhun bih* itu sendiri masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah pemberi gadai atau *rahin* dapat mengambil kembali surat-surat tanah sawah yang diberikan kepada *murtahin* serta dapat mengelolah kembali tanah sawahnya namun *rahin* tidak perlu mengembalikan uang *murtahin* dengan syarat transaksi gadai *"ngaplek"* tersebut berjalan selama 1 tahun atau tiga kali panen raya.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas telihat perbedaan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Ngunut Kecamata Dander Kabupaten Bojonegoro, Disitulah terjadi penyimpangan terhadap praktek gadai *"ngaplek"* dengan aturan hukum Islam, dalam akad gadai seharusnya *rahin* mengembalikan uang *murtahin* apabila *rahin* ingim mengambil barang jaminan yang telah diberikan kepada *murtahin*, tapi dalam kenyataannya *rahin* tidak mengembalikan uang *murtahin* dan itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam rukun *ar-rahn* pada intinya adalah ijab dan qabul, selain itu untuk menyempurnakan akad gadai ini dibutuhkan pengikat barang jaminan atas utang yang dilakukan oleh *rahin* . Menurut ulama Hanafiyah dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli, apabila akad gadai tersebut disertai dengan syarat tertenteu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat tersebut batal.84

Sedangkan jika ditijau dari sisi *ijab qabul* dalam prakteknya penduduk di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam perjanjian gadai *"ngaplek"* memberikan beberapa syarat seperti :

a. Tanah sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah sawah yang sudah ditanami tanaman seperti (padi, jagung, kacang)
b. Hasil dari tanaman yang sudah ditanami tadi (panen raya) spenuhnya milik *murtahin,* dan *rahin* tidak boleh meminta hsail dari panen raya tersebut.
c. Adanya penentu jangka waktu 1 tahun atau 3 kali masa panen raya baru *rahin* boleh mengambil sertifikad tanah sawah tersebut, dan boleh kembali mengelolah tanah sawahnya.
d. *Rahin* tidak perlu mengembalikan uang *murtahin* setelah berjalannya jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari penjelasan teori serta kenyataan yang terjadi dilapangan maka dapat di simpulakna bahwa *ijab qabul* yang dilakukan oleh masyarakad di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan teori atau terjadi penyimpangan antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan ketentuan hukum Islam, karena mereka mengkaitkannya dengan syarat-syarat tertentu dengan masa yang akan datang.

84 Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,…312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila ditinjau dari pemanfaatan barang jaminan atas barang gadaian oleh si pemegang gadai, terlebih dahulu kita ketahui bahwasannya gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda serta memanfaatkannya akan tetapi hanya mempunyai hak untuk menahan benda tersebut. Para ulama mempunyai beberapa pendapat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai, diantaranya adalah :

a. Ulama Hanafiyah beliau berpendapat orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali dengan seizin orang yang memegang gadai.
b. Ualama Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila pegadai mengisinkan pemegang gadai untuk mengambil manfaat, maka pemegang gadai boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut.
c. Ulama Malkikiyah membolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang bgadai jika diizinkan oleh pemberi gadai atau di syaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktu yang jelas.
d. Pendapat ulama Hanabila berbeda dengan pendapat jumhur ulam. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya seperti mengendarai dan mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tanpa seizing pemberi gadai. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai selain kendaraan dan hewan maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya kecuali seizin pemberi gadai.85

Dan yang terjadi di Desa ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Dalam pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan *rahin* atau pemberi gadai sudah memberikan ijin kepada *murtahin* untuk mengelolah tanah sawah yang dijadikan *marhun,* bahkan *murtahin* boleh mengambil penuh hasil panen dari tanah sawah tersebut, karena sudah ada perjanjian dari awal.

Dengan demikian, ditinjau dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi gadai *"ngaplek"* yang dilaksanakan di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, terhadap pemanfaatan barang jaminan itu sudah sesuai dengan penjelasan di atas, karena si pemberi gadai memberikan izin kepada si pemegang gadai untuk mengelolah tanah sawah yang dijadikan jaminan atas utang yang ditanggungnya.

penjelasan diatas sudah menentukan syarat-syarat dan rukun gadai yang harus dilakukan dalam transaksinya, di antaranya adalah :

1. *Rahin* dan *murtahin*
2. *Marhun* (barang gadai)
3. *Al-marhun bih* (utang)
4. *Ijab qabul*
5. Pemanfaatan barang gadai

85 Mahmud Syalthut, *Fiqih Muamalah,…*287-289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi gadai *"ngaplek"* syarat *rahin murtahin* sudah memenuhi syarat yaitu berumur 21 tahun keatas dan juga sudah menikah, akan tetapi didalam transasi gadai *"ngaplek"* ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tanah sawah yang dijadikan barang jaminan adalah sawah yang sudah ditanami dan hasil panennya sepnuhnya dikuasi oleh pemegang gadai, selain itu pemegang gadai juga bisa mengelolah tanah sawah itu sebanyak 2 kali panen lagi, karena pemberi gadai boleh mengambil tanah sawahnya apabila sudah mencapai jangka waktu 1 tahun atau 3 kali panen raya.

Setelah tiba 1 tahun atau 3 kali panen raya maka pemberi gadai boleh mengambil tanah tersebut tanpa mengembalikan uang si penerima gadai (*murtahin)* dengan begitu dalam transaksi gadai *"ngaplek"* ini terdapat unsure gharar, karena antara *murtahin dan rahin* tidak mengetahui hasil dari panen tanah sawah yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin,* bisa saja hasil dari penen nya lebih besar dari uang yang diberikan oleh *murtahin* atau malah sebaliknya.

Selain itu dalam ketentuan hukum Islam uang yang di berikan oleh *murtahin* kepada *rahin* harus dikembalikan oleh *rahin* apabila ingin mengambil tanah sawah yang dijadikan jaminan, karena itu termasuk *al-marhun bih* atau utang yang harus di bayar.

Setelah dipaparkan sesuai dengan teori yang telah ada yang berujuk kepada hukum Islam maka transaksi gadai *"ngaplek"* ditinjau dari hukum Islam itu beberapa sudah sesuai dengan rukun dan syarat akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan teori hukum Islam seperti dalam hal *marhun bih* dan *ijab qabul*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id